



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



**No. Persyaratan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional /
Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional**

x / v

- 1 Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar untuk pendirian :
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Lembaga Khusus Bimbingan Belajar (BIMBEL)
- 2 Fotosopy NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 3 Fotocopy SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota)
- 4 Fotocopy KTP pendiri
- 5 Susunan pengurus dan rincian tugas
- 6 Surat keterangan domisili Kepala Desa / Lurah
- 7 Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun
- 8 Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum
- 9 Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 10 Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan melampirkan :
 - a Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
 - Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
 - b Standar isi
 - Kurikulum Lembaga
 - Acuan Kurikulum (bila ada)
 - c Standar Proses
 - Perencanaan Program Semester
 - Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 - d Standar Penilaian
 - Ketersediaan dokumen penilaian
 - e Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Daftar Tenaga Pendidik dengan kualifikasinya (ijasah)
 - Daftar Tenaga Kependidik dengan kualifikasinya (ijasah)
 - f Standar sarana dan prasarana
 - Daftar sarana dan prasarana
 - g Standar pengelolaan
 - Visi, misi dan tujuan Lembaga
 - Struktur organisasi
 - Rencana tahunan
 - Kalender pendidikan
 - Standar Operasional prosedur (SOP)
 - h Standar pembiayaan
 - Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS)

Catatan :

- * Pemohon yang mengurus perpanjangan rekomendasi izin operasional agar melampirkan izin sebelumnya
- * Pendiri yang ber KTP Kota Denpasar tidak melampirkan surat keterangan domisili Kepala Desa / Lurah
- * Pendiri perorangan tidak melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum
- * Acuan Kurikulum menjadi bagian persyaratan

Semua Berkas Diatas Disusun Sesuai Persyaratan Dalam 1 (satu) Map